

BAB VI

PENUTUP

Dalam bagian penutup dari rangkaian penulisan skripsi ini, penulis menyajikan beberapa pokok pikiran sebagai suatu kesimpulan serta rekomendasi saran yang kiranya bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait tentang Fakto-Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian maka, penulis menyimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap TKI selama di Luar negeri dengan beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Kurang Perhatian dari Pemerintah

Kurang adanya acuan kepada aturan tentang pengawasan dan perlindungan kepada TKI, dimana pemerintah hanya memberikan perlindungan di dalam negeri terhadap para CTKI/TKI sesudah mereka dipulangkan kembali ke Indonesia. Semetara menurut Undang- Undang No 18 Tahun 2017 dimana pemerintah berkewajiban melindungi para TKI didalam negeri maupun di luar negeri. Tetapi, yang terjadi selama ini pemerintah hanya melindungi para TKI yang ada di dalam negeri, Dengan membentuk Tim Operasional Pos Pelayanan CTKI/TKI yang bermasalah selama di negara mereka bekerja. Tetapi karena perasaan takut dan trauma atas kekerasan yang dialami para TKI selama berada di negara mereka bekerja, membuat para TKI tidak memberanikan diri untuk melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib maupun pihak pemerintah atas sebab kepulangan mereka.

2. Kesalahpahaman Tanggungjawab Agen

Kekerasan yang dialami para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama bekerja di luar negeri adalah sebagian besar TKI yang diberangkatkan secara non prosedural atau ilegal. Dimana kesalahan itu dilakukan oleh pihak agen yang tidak resmi. Sehingga, dengan adanya kesalahan informasi yang didapat oleh TKI ilegal dari agen-agen yang tidak resmi dan tidak ada proses pembekalan sebelum berangkat, menyebabkan terjadinya masalah kekerasan psikis maupun fisik yang dialami oleh TKI yang berangkat secara tidak resmi.

3. Pembekalan Keahlian Bahasa dan Budaya

TKI belum memiliki kesiapan tentang informasi jenis pekerjaan dan gambaran pekerjaan yang akan dikerjakan selama di luar negeri. Ketika diberikan PAP para calon TKI belum memahami untuk menerima apa yang telah diajarkan, dikarenakan rendahnya pendidikan yang mereka miliki yang mengakibatkan para TKI tidak mampu menggunakan bahasa Inggris. Sehingga, membuat majikan kecewa serta marah dan memberikan perlakuan yang tidak baik kepada para TKI. Selain kurangnya keahlian bahasa, pemahaman Tenaga Kerja Indonesia tentang budaya di luar negeri sangat kurang sehingga menyebabkan kesulitan bagi TKI itu sendiri. Peristiwa ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan TKI yang masih rendah dan perbedaan budaya negara asal dan negara tujuan para TKI bekerja sangat berbeda.

6.2. SARAN

- 1 Pemerintah lebih konsisten dengan regulasi yang dibuat.
- 2 Pemerintah harus mengecek legalitas semua agen dan memastikan semua agen mempunyai keterampilan yang memampuni untuk melatih para CTKI/TKI.
- 3 Perlu dibangun kerjasama dengan negara tujuan kerja TKI untuk memberikan hak perlindungan hukum dan perlindungan fisik bagi TKI.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin Helfi. 2008. Dampak Kesehatan Akibat Kekerasan Terhadap TKI. Sumatera Barat.

Aroma Elmira Marta. 2014. Perempuan Kekerasan dan hukum.

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 2018. Kupang.

Eni Purwaningsih. 2008. Kumpulan Kamus Bahasa Indonesia.

<https://MohsyamsuldiHayat.wordpress.com/tugas-semester-4/Permasalahan-Tenaga-Kerja-Indonesia-TKI/>.

I Nengah Derthayasa. 2016. Pengalaman Tenaga Kerja Indonesia yang Mengalami Abuse. Mataram NTB.

INTERNET

Johan Galtung. 1990. *Culture Violence* Dalam Jurnal Of Peace Research.

Lexy J. Moleong. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyanah W. Kusumah. 1982. Analisis Kriminologi tentang Kekerasan. Jakarta: Gahlia Indonesia.

Prof. Dr. Surahsini Arikuto. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Rozy Munir. Dasar-Dasar Demografi Lembaga Demografi. 1981.

Soedjono Dirdjosiswono. 1994. Sinopsis Kriminologi Indonesia. Jakarta: Gapura Media.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. No.39. 2004. Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri. Bandung: Citra Umbara.

Umi Marfartonah. 2016. Analisis Kekerasan Terhadap TKI Terhadap Penyimpangan Hak Asasi Manusia Terhadap Supriyanto Di Taiwan.